

**PENERAPAN SANKSI PIDANA DAN TINDAKAN TERHADAP ANAK MENURUT  
UU NO. 11XTAHUNX2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

**Andhik Eko Susanto**

Magister Hukum, Universitas Islam Kadiri (UNISKA) Kediri

Email: [ekosusanto@gmail.com](mailto:ekosusanto@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penjatuhan sanksi merupakan instrumen kewenangan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan menjadi acuan utama dalam pencegahan serta pemberantasan tindakan-tindakan yang melanggar berlakunya suatu norma. Dengan adanya penjatuhan sanksi tersebut tujuan supaya anak tersebut bisa berbaur kembali terhadap masyarakat bisa tercapai. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, di mana sanksi pidana bersumber pada idexdasar "mengapa diadakan pemidanaan". Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. (2) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 08/Pid.Sus Anak/2014/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 71 ayat 1 huruf e yakni Penjatuhan Sanksi Pidana yang berupa penjara selama 7 bulan dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs telah sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Ayat 2 dan Pasal 82 ayat 1 huruf a yakni Penjatuhan Tindakan yang berupa pengembalian kepada orang tua dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mrs dan Putusan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Menurut Penulis hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Kata Kunci: Sanksi pidana, tindakan, sistem peradilan pidana anak.

**ABSTRACT**

*Sanction fallout represent the power appliance to strengthen to go into effect a norm and to prevent and also fight against the action bothering to go into effect a norm. Target which wish reached from sanction fallout to child to be the child can be mixed return to society. Double Track system represents the system two band concerning sanction in criminal law that is sanction of crime and type of action sanction. Even if in practice, difference between sanction of crime and action sanction often rather hazy, but elementary idea storey; level both owning elementary difference, whereabouts crime sanction coming from the elementary idea "why performed by crime". Target in this research is: (1) For the describe of applying of sanction of crime and action to child conducting doing an injustice. (2) For the describe of consideration punish the judge in knocking down sanction of crime and action to child conducting doing an injustice.*

*Conclusion of result of this research is: (1) Applying of sanction of crime and action to child conducting doing an injustice at 2 justice decision namely Number 08/Pid.Sus Anak/ 2014/Pn.Mrs have pursuant to Section 71 article 1 letter e namely Fallout of Crime Sanction which is in the form of prison during 7 month; moon and Number Decision 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs have pursuant to Section 69 Article 2 and Section 82 article 1 letter a namely Action Fallout which is in the form of return to parent in Number Law 11 Year 2012*

*About System Of Judicature of Child Crime. (2) Consideration punish the judge in knocking down sanction of crime and action to child conducting doing an injustice at 2 decision of Number Justice 08/Pid.Sus/Anak/2014/PN.Mrs and Number Decision 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Mrs is fulfilled of all section elements in assertion, and also boldness of eyewitness and defendant boldness which each other correspond added with the judge confidence. According to Judge Writer knock down the crime to child with an eye to crime to give the effect discourage the defendant and to be defendant do not repeat its deed again.*

*Keyword: Crime sanction, action, system of judicature of child crime.*

## A. PENDAHULUAN

Konsep *Retorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi ruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menghindarkan anak dari proses peradilan menjadi “*Kekeluargaan*”. Seluruh penegak hukum wajib memprioritaskan *diversi* dalam semua tahapan sistem peradilan, sehingga tindakan penahanan terhadap anak selama menunggu sidang merupakan pilihan terakhir serta memperbanyak pilihan bagi para penegak hukum dan mendorong penggunaan praktik keadilan restoratif yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri.<sup>1</sup>

Diversi harus konsisten dilakukan pada setiap tahapan. Mulai dalam proses penyidikan pada Penyidik Polisi, jika gagal maka akan dilanjutkan pada tahap P21. Ketika sudah dilimpahkan pada Kejaksaan dilakukan lagi *diversi*, jika gagal lagi maka dilanjutkan pada proses pengadilan. Hakim sebelum memulai persidangan harus mengawali dengan tahapan *diversi* yang bisa dilaksanakan di ruang mediasi, jika gagal maka barulah proses persidangan berlangsung.<sup>2</sup>

Hakim dalam memutuskan perkara anak pun, harus tetap mengedepankan bahwa anak tidak boleh dipidana, sehingga jika terpaksa dalam semua tahapan *diversi* tidak mencapai kata sepakat, maka hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap anak pidana akan mengambil pilihan terakhirnya yaitu pidana bersyarat. Diharapkan, anak pidana walaupun tetap mendapatkan putusan pidana, dia tetap dapat memperoleh perlindungan, seperti perlindungan psikisnya yakni tidak dipenjara, dan fisik pertumbuhannya yakni dia tetap dapat bersekolah dan bersama dengan teman-teman sebayanya. Ketidakhadiran anak pidana dalam pembimbingan, membuat PK Anak

memberikan sanksi baik secara administratif maupun lisan. Ketidakhadiran tersebut merupakan penyelewengan putusan pidana bersyarat yang seharusnya klien laksanakan.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarige/person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>3</sup> Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, di mana sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pembedaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pembedaan itu”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup><http://e-journal.uajy.ac.id/6607/2/HK110253.pdf>, diakses 13 November 2019.

<sup>2</sup><http://pn-bangil.go.id/data/?p=207>, diakses 13 November 2019.

<sup>3</sup> Lilik Mulyadi, 2015, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, h. 13.

<sup>4</sup> M. Sholehuddin, 2014, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 17.



Khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

## B. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif di mana data-data yang diajukan dalam penelitian ini dijadikan bahan sekunder untuk menunjukkan penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji sederetan pengetahuan peraturan hukum mengenai ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak menurut UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi penelitian ini dilakukan berdasarkan sumber data sekunder dan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis, di mana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan fakta-fakta yang menunjukkan penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti yang diperoleh dilapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, termasuk penelitian hukum, teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian dan sifatnya mutlak untuk

dilakukan karena data merupakan elemen-elemen penting yang mendukung suatu penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data dilakukan dengan dua cara yakni:

- a. Penelitian lapangan (*field research*). Penelitian yang dilaksanakan dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan langsung. Metode ini menempuh dua cara yaitu:
  - 1) Wawancara langsung dengan hakim yang pernah menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
  - 2) Dokumentasi yaitu menelusuri data berupa dokumen dan arsip yang diberikan oleh pihak terkait.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, literatur dari internet dan lain-lain, yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

## 5. Metode Analisis Data

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## C. HASIL PENELITIAN

### 1. Penerapan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

Kasus anak yang dibahas oleh penulis yakni kasus anak yang dijatuhi Sanksi Pidana dalam Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus- Anak/2020/PN.Kdr. dan kasus anak yang dijatuhi Tindakan

dalam Studi Kasus Putusan Nomor: 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr.

- a. Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdr. Memperhatikan Pasal 287 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara.
- b. Putusan Pengadilan Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. Mengingat dan memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan lain yang bersangkutan.

Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan putusan yang dibacakan oleh Hakim dalam persidangan pembacaan putusan, ini telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa terhadap anak yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan memenuhi semua unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa, maka terhadap anak tersebut dapat dijatuhi salah satu sanksi sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 71 mengenai sanksi pidana dan Pasal 82 mengenai tindakan

Putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdr. menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara yakni 7 bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU SPPA, dan Putusan Pengadilan Nomor: 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. menjatuhkan Sanksi Tindakan terhadap terdakwa yakni Mengembalikan Kepada Orang Tuanya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a UU SPPA.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka cukup bukti dan memenuhi unsur tindak pidana pencurian. Setelah di

lakukan proses penyidikan, diketahui tersangka merupakan anak di bawah umur. Sehingga penyidik dalam proses penyidikan perkara tersebut menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengedepankan "restorative justice sistem". Karena usia tersangka masih di bawah 18 tahun dan ancaman hukuman dalam perkara ini tidak lebih 5 tahun, maka penyidik melakukan upaya diversi dan penyidik hal ini sudah mengajukan permohonan penetapan diversi. Penyidik sudah mendapatkan penetapan diversi dari Pengadilan Negeri Kota Kediri yang digunakan penyidik untuk penghentian perkara tersebut (SP3).

Dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Oleh karena itu, peranan Hakim sangat penting karena sanksi yang dijatuhkan diharapkan dapat memperbaiki diri dan dapat membuat efek jera agar anak tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan di masa yang akan datang.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana dan Tindakan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana

### 1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdr.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Anak AHMAD MARZUQI sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak AHMAD MARZUQI serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di muka Persidangan, Anak AHMAD MARZUQI dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa dari laporan Penyidik tanggal 01 April 2019 Nomor: LpP/45/IV/2019/Res Kediri Kota tentang tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam rumusan pasal 362 KUHP, antara Pelapor dan Terlapor telah dicapai kesepakatan Diversi tanggal 10 Februari 2020 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak (Pihak PELAPOR dan

TERLAPOR) berhasil mencapai kesepakatan/musyawarah dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pihak TERLAPOR bersedia meminta maaf kepada KORBAN
  - b. Pihak TERLAPOR berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - c. Pihak TERLAPOR diwajibkan mengikuti program rehabilitasi sosial di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) ANTASENA MAGELANG selama 3 (tiga) bulan.
  - d. PELAPOR dan PIHAK KORBAN setuju untuk tidak meneruskan proses penyidikan tindak pidana pencurian TERLAPOR sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/48/IV/2019/Polres Kediri Kota, tanggal 01 April 2019.
  - e. Orang tua TERLAPOR bersedia memberikan santunan/biaya ganti rugi kepada korban sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr.

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terkandung dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 maka terbukti semua unsur dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 maka dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan penuntut umum terhadap diri terdakwa melanggar pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 telah terbukti secara sah menurut hukum dan Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal penuntut umum.

Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum, di

mana seharusnya hukuman kepada terdakwa diperberat namun mengingat terdakwa yang masih berstatus anak dan kasus ini berada dalam sistem nilai peradilan anak di mana di satu sisi terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dimintai pertanggungjawaban pidana, di sisi lain juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan anak, maka tanpa bermaksud mengabaikan keadaan korban akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa terhadapnya.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntutan jaksa penuntut umum serta laporan penelitian pembimbing kemasyarakatan maupun muatan psikologis baik hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, dan profesionalisme.

Hakim menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap anak mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa, kemudian dalam memutuskan menjatuhkan pidana terhadap anak bukan merupakan wujud pembalasan dendam kepada Anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang, agar dikemudian hari anak bertanggung jawab pada perbuatannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya.

Sedangkan dalam pertimbangan hakim menjatuhkan Tindakan terhadap anak yang menyebutkan bahwa meskipun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum, di mana seharusnya hukuman kepada terdakwa diperberat namun mengingat terdakwa yang masih berstatus anak yang berumur 13 tahun dan kasus ini berada dalam sistem nilai peradilan anak di mana di satu sisi terdakwa sebagai pelaku tindak

pidana yang dimintai pertanggungjawaban pidana, di sisi lain juga sebagai korban atau objek dalam proses peradilan anak, maka tanpa bermaksud mengabaikan keadaan korban akibat perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa hakim berkesimpulan agar terdakwa Dikembalikan kepada kedua orang tuanya untuk dibina.

hakim menjatuhkan tindakan kepada anak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian merujuk pada pasal 71 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan agar pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak, pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak di antaranya Kepentingan terbaik bagi anak dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d dan i Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, serta mengingat anak tersebut masih belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang tua sebagai orang terdekat terdakwa diharapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

#### D. Kesimpulan

- a. Penerapan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan pengadilan yakni Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdr. menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara yakni 7 bulan terhadap terdakwa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat 1 huruf e UU SPPA, dan Putusan Pengadilan Nomor Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. menjatuhkan Sanksi Tindakan terhadap terdakwa yakni Mengembalikan Kepada Orang Tuanya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat 1 huruf a UU SPPA.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan tindakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada 2 putusan Pengadilan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kdr. dan Putusan Nomor 02/Pid.Sus/2019/PN.Kdr. adalah dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, serta keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ditambah dengan keyakinan hakim. Selain itu dalam menjatuhkan pidana dan tindakan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Menurut hakim menjatuhkan pidana terhadap anak dengan tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi serta untuk mendidik terdakwa agar menyadari perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis adalah sudah tepat, namun harus tetap memperhatikan hak-hak dan kebutuhan anak selama menjalani proses hukuman sehingga kelak setelah menjalani proses hukuman, anak dapat memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kemudian hakim yang memutuskan memberikan tindakan terhadap anak berupa pengembalian kepada orang tua untuk dibina, menurut penulis sudah tepat karena mengingat anak tersebut masih berumur 13 tahun yang dipandang belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang tua sebagai orang terdekat terdakwa diharapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh lagi agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

Saran dalam penelitian ini yaitu:

a. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan ketentuan aturan yang diberlakukan kepada terdakwa yang dalam hal ini dikategorikan sebagai anak, dalam hal penjatuhan sanksi lebih ke arah pendidikan dan pembangunan karakter

terhadap anak sehingga ancaman-ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir dalam memberikan sanksi bagi anak.

- b. Diharapkan kepada para orang tua agar lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan, dan juga para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.
- c. Diharapkan agar masyarakat dan pemerintah bersedia menerima dan membantu mengawasi terdakwa ditengah-tengah kehidupan mereka setelah proses hukumnya selesai, dengan tujuan mencegah terdakwa yang telah dipidana agar iya tidak mengulangi lagi kejahatan pada umumnya dan perbuatan yang sama pada khususnya, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat memperbaiki diri terdakwa.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, 2017, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung.
- Arikunto, Suharsimi, 2016, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2011, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jamil, M. Nashir, 2013, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.
- Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 2015, *Kejahatan Anak Suatu Tujuan dari Psikologi dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno. 2013, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyono, Bambang, 2015. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja Dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2015, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Pasal 21 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 75 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Pasal 82 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta.
- Saraswati, Rika, 2014, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soetedjo, Wigiati, 2014, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Sudarto, 2013, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sukasto RS, 2015, *Kriminologi*, FH UNDIP, Semarang.
- Syah, Muhibbin, 2010, *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2013, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.